



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN  
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang
- a. bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu adanya koordinasi dan sinergitas hubungan kerja antara Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk memberikan petunjuk bagi Sekretariat Daerah dengan Perangkat Daerah dalam melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan perlu diatur dalam sebuah pengaturan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi dan Hubungan Kerja Sekretariat Daerah Dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
5. Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
7. Asisten adalah asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasi umum pada Sekretariat Daerah.
8. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, dan Bagian Kerja Sama
9. Asisten Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, dan Bagian Sumber Daya Alam
10. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB II  
TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DAERAH

Pasal 2

- (1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Sekretaris Daerah membawahkan:
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
  - c. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengkoordinasikan secara administratif pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

BAB III  
PELAKSANAAN KOORDINASI

Bagian Kesatu

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 4

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang :
  - a. kependudukan dan pencatatan sipil;
  - b. ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
  - c. pengawasan;
  - d. pemberdayaan masyarakat dan desa;



- e. pertanahan;
  - f. kecamatan;
  - g. pendidikan;
  - h. kesehatan;
  - i. sosial;
  - j. tenaga kerja;
  - k. transmigrasi;
  - l. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - m. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - n. kepemudaan dan olahraga;
  - o. kebudayaan; dan
  - p. pariwisata.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan Staf Ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik.
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Asisten Perekonomian dan Pembangunan

#### Pasal 5

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang:
- a. perhubungan;
  - b. perdagangan;
  - c. perindustrian;
  - d. penanaman modal;
  - e. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  - f. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - g. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - h. pertanian;
  - i. pangan;
  - j. kelautan dan perikanan;
  - k. lingkungan hidup;
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengkoordinasikan Staf Ahli bidang pembangunan dan ekonomi.
- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Asisten Administrasi Umum

Pasal 6

- (1) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang:
  - a. komunikasi dan informatika;
  - b. statistik;
  - c. persandian;
  - d. kearsipan;
  - e. perpustakaan;
  - f. unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan; dan
  - g. unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan.
  - h. unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  - i. unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- (2) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Staf Ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
- (3) Asisten Administrasi Umum atas nama Sekretaris Daerah mengkoordinasikan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

HASIL KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 memberikan hasil pada:
  - a. perumusan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. perumusan pengawasan program dan kegiatan;
  - c. perumusan monitoring dan evaluasi;
  - d. perumusan pelaporan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - e. perumusan kinerja;
  - f. perumusan mekanisme organisasi, tatalaksana dan pelayanan publik serta reformasi birokrasi.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan lintas perangkat daerah/instansi vertikal.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 2 Januari 2020

  
BUPATI BANDUNG,  
  
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 2 Januari 2020

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,  
  
TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 1



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 1 TAHUN 2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TENTANG : KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT  
DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

**KOORDINASI DAN HUBUNGAN KERJA SEKRETARIAT DAERAH DENGAN PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

<b>NO</b>	<b>ASISTEN</b>	<b>BAGIAN</b>	<b>PERANGKAT DAERAH YANG DIKOORDINASIKAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN  2 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1 INSPEKTORAT 2 SEKRETARIAT DPRD 3 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  4 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN 7 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 KECAMATAN DAN KELURAHAN  1 DINAS PENDIDIKAN 2 DINAS KESEHATAN 3 DINAS SOSIAL 4 DINAS KETENAGAKERJAAN 5 DINAS P2KBP3A 6 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 7 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	



2	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1 BAGIAN PEREKONOMIAN  2 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  3 BAGIAN SUMBER DAYA ALAM	1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 2 DINAS PERHUBUNGAN 3 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  1 DINAS PEKERJAAAN UMUM DAN TATA RUANG 2 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN  1 DINAS PERTANIAN 2 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN 3 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
3	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	1 BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN  2 BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	1 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK 2 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  1 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2 BADAN PENDAPATAN DAERAH 3 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BUPATI BANDUNG,



DADANG M. NASER